



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
"YAYASAN PENDIDIKAN DARUL ULMU"**

Akta Notaris : G Kamarudzaman, Nomor : Y.A. 7 / 9 / 21 Tanggal 3 - 3 - 1973

TK/RA, SD/MI, MTs. DARUL ULMU

Jl. Hang Tuah Gg. 10 Telp. (0343) 432998, 421801, 415735 Ngemplakrejo Pasuruan

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DARUL ULMU NGEMPLAKREJO PASURUAN
NOMOR : 012 / YDU / III / 1973**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DARUL ULMU**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DARUL ULMU

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran gerak langkah dalam rangka suksesnya program wajib belajar perlu adanya perencanaan, yaitu mendirikan lembaga pendidikan TK Darul Ulum di lingkungan Yayasan Pendidikan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan
- : Bahwa yayasan Pendidikan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan memiliki peran strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membekali generasi bangsa akhlaq yang mulia
- Mengingat : Undang-undang No.4 Tahun 1950 jo UU No.12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- : Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum (Akta Notaris : G.Kamarudzaman, Nomor : Y.A 7 / 9 / 21 Tanggal 3 Maret 1973
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Yayasan Tanggal 1 Maret 1975 dan AD/ART Yayasan Pendidikan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Pasal 6 Ayat 1

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Yayasan Pendidikan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Mendirikan lembaga TK Darul Ulum yang berada di naungan Yayasan
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Darul Ulum dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamadya Pasuruan
Pada tanggal : 13 Maret 1973

Ketua Yayasan Pendidikan Darul Ulum



- Tembusan : Disampaikan Kepada Yth
1. Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Kotamadya Pasuruan
 2. Kepala TK Darul Ulum
 3. Arsip Yayasan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/034/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama | : | TK DARUL ULUM |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. HANGTUAH NO.36 RT.1 RW.3 KEL.
NGEMPLAKREJO |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056602007 |
| 4. NPSN | : | 20559190 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN DARUL ULUM
NGEMPLAKREJO PASURUAN |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | Jl. HANGTUAH XA NO. 363 KEL.
NGEMPLAKREJO KEC. PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 21 September 2015 : 37 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 07 April 2022 s/d 06 April 2025 | | |
| b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 25 Maret 2022 Nomor : 420/782/423.102/2022 | | |

Pasuruan, 07 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST. MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/034/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala **TK DARUL UMUM** Nomor : 420/035/TK/423.107/2022, Tanggal 29 Maret 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK DARUL UMUM** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 25 Maret 2022 Nomor : 420/782/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK DARUL UMUM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN DARUL ULUM NGEMPLAKREJO PASURUAN
- Alamat : JL. HANGTUAH XA NO. 363 KEL. NGEMPLAKREJO KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK DARUL ULUM
- Alamat : JL. HANGTUAH NO.36 RT.1 RW.3 KEL. NGEMPLAKREJO KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **07 April 2022 s/d 06 April 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 07 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo